



PUTUSAN
Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garu IV No. 7 RT 038/012 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Egi Gilang Armana Alias Gibal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 31 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Ncole No. 28 Lingkungan II Kelurahan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan/Jalan Bunga Lau No. 5 Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Pikul Kol;

Para Terdakwa tidak:

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK dan terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL bersalah melakukan tindak pidana membantu *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK dan terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.265/MKR/12/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin Unit Halat,

- 1 (satu) lembar Surat Payoff Inquiry atas nama RIANI,

- 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI,

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI.

Dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara terpisah atas nama NABIL FEBRYAN Alias NABIL

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka, terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK bersama dengan teman-teman terdakwa I, diantaranya terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL (para DPO), pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah GILANG FEBRIANSYAH di Simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, FERY JUANDA Alias CARBOL mengajak terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK bersama dengan teman-teman terdakwa I, diantaranya terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI SIHOTANG, dan GILANG FEBRIANSYAH jalan-jalan dan pada saat itu juga para terdakwa bersama dengan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Simpang Selayang-Pasar 8 Ngumban Surbakti, yang mana terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah putih tanpa plat memboncengi terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, sedangkan GILANG FEBRIANSYAH mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna abu-abu tanpa plat memboncengi RAFLI SIHOTANG dan FERY JUANDA Alias CARBOL, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 wib, pada saat para terdakwa bersama dengan GILANG FEBRIANSYAH, RAFLI SIHOTANG, dan FERY JUANDA Alias CARBOL sedang melintas di simpang pos terlihat seorang lelaki sendirian, yakni saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI) di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias melaksanakan aksi mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH disertai ancaman kekerasan, dengan cara menggunakan sepeda motor masing-masing tersebut, baik yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK dan GILANG FEBRIANSYAH terlebih dahulu memepet dan menghadang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, setelah itu RAFLI SIHOTANG dan FERY JUANDA Alias CARBOL turun dari sepeda motor yang dikendarai GILANG FEBRIANSYAH dan dari jaket FERY JUANDA Alias CARBOL langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, sehingga saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

Bahwa setelah RAFLI SIHOTANG berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW yang diikuti dan disusul dengan kendaraan sepeda motor masing-masing oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK memboncengi terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, dan GILANG FEBRIANSYAH membocongi FERY JUANDA Alias CARBOL bersama-sama menuju ke rumah GILANG FEBRIANSYAH di simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL mengechat penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW melalui facebook kepada IMAM (teman FERY JUANDA Alias CARBOL/DPO) dan pada saat itu IMAM mengarahkan dan mengirim lokasi kepada para terdakwa dan teman-teman para terdakwa untuk berjumpa di kuburan Tanjung Selamat, sehingga dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW tersebut, baik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa langsung menuju ke kuburan Tanjung Selamat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.00 wib, sesampai di kuburan Tanjung Selamat, para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa sempat menunggu kedatangan IMAM hingga selama 1 (satu) jam dan pada saat IMAM datang bersama dengan seorang lelaki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam BK tidak diketahui, FERY JUANDA Alias CARBOL berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada IMAM, selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa meninggalkan lokasi kuburan Tanjung Selamat menuju ke rumah GILANG FEBRIANSYAH, sementara uang hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW belum ada dibagi-bagi oleh FERY JUANDA Alias CARBOL hingga pada saat para terdakwa dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL ditangkap dan dibawa oleh saksi PATAR B TUMANGGOR dan saksi RICHARD SARAGIH (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bekerja sama dengan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL (para DPO) tersebut, saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK bersama dengan teman-teman terdakwa I, diantaranya terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL (para DPO), pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah GILANG FEBRIANSYAH di Simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, FERY JUANDA Alias CARBOL mengajak terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK bersama dengan teman-teman terdakwa I, diantaranya terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, RAFLI SIHOTANG, dan GILANG FEBRIANSYAH jalan-jalan dan pada saat itu juga para terdakwa bersama dengan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Simpang Selayang-Pasar 8 Ngumban Surbakti, yang mana terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah putih tanpa plat memboncengi terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, sedangkan GILANG FEBRIANSYAH mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna abu-abu tanpa plat memboncengi RAFLI SIHOTANG dan FERY JUANDA Alias CARBOL, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 wib, pada saat para terdakwa bersama dengan GILANG FEBRIANSYAH, RAFLI SIHOTANG,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FERY JUANDA Alias CARBOL sedang melintas di simpang pos terlihat seorang lelaki, yakni saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI) di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya para terdakwa dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL langsung membantu RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias melaksanakan aksi mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH, dengan cara menggunakan sepeda motor masing-masing tersebut, baik yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK dan GILANG FEBRIANSYAH terlebih dahulu memepet dan menghadang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, setelah itu RAFLI SIHOTANG dan FERY JUANDA Alias CARBOL turun dari sepeda motor yang dikendarai GILANG FEBRIANSYAH dan dari jaket FERY JUANDA Alias CARBOL langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, sehingga saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

Bahwa setelah RAFLI SIHOTANG berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW yang diikuti dan disusul dengan kendaraan sepeda motor masing-masing oleh terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK memboncengi terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, dan GILANG FEBRIANSYAH membocongi GILANG FEBRIANSYAH bersama-sama menuju ke rumah GILANG FEBRIANSYAH di simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL mengechat melalui facebook kepada IMAM (teman FERY JUANDA Alias CARBOL/DPO) dan pada saat itu IMAM mengarahkan dan mengirim lokasi kepada para terdakwa dan teman-teman para terdakwa untuk berjumpa di kuburan Tanjung Selamat, sehingga dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut, baik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa langsung menuju ke kuburan Tanjung Selamat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.00 wib, sesampai di kuburan Tanjung Selamat, para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa sempat menunggu kedatangan IMAM hingga selama 1 (satu) jam dan pada saat IMAM datang bersama dengan seorang lelaki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam BK tidak diketahui, FERY JUANDA Alias CARBOL berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada IMAM, selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa meninggalkan lokasi kuburan Tanjung Selamat menuju ke rumah GILANG FEBRIANSYAH, sementara uang hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW belum ada dibagi-bagi oleh FERY JUANDA Alias CARBOL hingga pada saat para terdakwa dan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL ditangkap dan dibawa oleh saksi PATAR B TUMANGGOR dan saksi RICHARD SARAGIH (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bekerja sama dengan saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL (para DPO) tersebut, saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa terjadi kehilangan barang pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan roda dua yang diambil, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);
- Bahwa pemilik kendaraan roda dua yang diambil tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada saat di kantor Polsek Delitua;
- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu saksi seorang diri melakukan perjalanan pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada diatas fly over simpang Pos, tiba-tiba perjalanan saksi dipepet dan dihadang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, kemudian Rafli Sihotang Dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi;
- Bahwa diwaktu yang bersamaan itu juga Saksi menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;
- Bahwa saksi yang membeli sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW, namun BPKB dan STNK atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI selaku kakak kandung saksi;
- Bahwa pembelian sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut sudah lunas dan sebelumnya saksi melakukan pembayaran dengan cara cicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa akibat Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, Dan Fery Juanda Alias Carbol (para DPO) tersebut, Saksi Muhammad Fadliansyah mengalami kehilangan 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa peristiwa mengambil kendaraan terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa kendaraan roda dua yang diambil, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);

- Bahwa pemilik kendaraan roda dua yang diambil tersebut adalah Saksi Muhammad Fadliansyah;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah anak saksi NABIL bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, dan Fery Juanda Alias Carbol;

- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu saksi melihat Saksi Muhammad Fadliansyah seorang diri melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos;

- Bahwa pada saat di atas fly over Simpang Pos, Anak Saksi Nabil berbocengan tiga dengan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek (selaku pengendara yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah putih tanpa plat) dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Rafli Sihotang berboncengan tiga dengan Fery Juanda Alias Carbol, dan Gilang Febriansyah dengan sepeda motor jenis Honda beat warna abu-abu tanpa plat bersama-sama melaksanakan aksi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Muhammad Fadliansyah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara membantu mengambil sepeda motor saksi korban Muhammad Fadliansyah adalah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing tersebut, baik yang dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Gilang Febriansyah terlebih dahulu memepet dan menghadang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah;
- Bahwa selanjutnya Rafli Sihotang dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad Fadliansyah, sehingga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;
- Bahwa setelah Rafli Sihotang berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW yang diikuti dan disusul dengan kendaraan sepeda motor masing-masing oleh Anak Saksi Nabil dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal dan dibonceng Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek, dan Rafli Sihotang memboncengi Fery Juanda Alias Carbol, dan Gilang Febriansyah bersama-sama menuju ke rumah Gilang Febriansyah di simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Nabil mengechat melalui facebook kepada Imam (teman Fery Juanda Alias Carbol/DPO) dan pada saat itu Imam mengarahkan dan mengirim lokasi kepada saksi untuk berjumpa di kuburan Tanjung Selamat, sehingga dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut, baik Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek, Gilang Febriansyah beserta Anak Saksi Nabil dan teman-teman Anak Saksi Nabil langsung menuju ke kuburan Tanjung Selamat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.00 wib, sesampai di kuburan Tanjung Selamat, saksi bersama dengan Gilang Febriansyah beserta Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dan teman-teman Anak Saksi Nabil sempat menunggu kedatangan IMAM hingga selama 1 (satu) jam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek beserta Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dan teman-teman Anak Saksi Nabil meninggalkan lokasi kuburan Tanjung Selamat menuju ke rumah Gilang Febriansyah;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada diperoleh anak saksi NABIL, sedangkan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal menerima keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW, masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal tidak mengetahui besar hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa mengambil kendaraan terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa kendaraan roda dua yang diambil, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);
- Bahwa pemilik kendaraan roda dua yang diambil tersebut adalah saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa I bersama dengan terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL, dan anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL (diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah),, RAFLI SIHOTANG, GILANG FEBRIANSYAH, dan FERY JUANDA Alias CARBOL;

- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu terdakwa I melihat saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH seorang diri melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos;

- Bahwa pada saat di atas fly over Simpang Pos, terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL berbocengan tiga dengan anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, dan terdakwa I selaku pengendara yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah putih tanpa plat, dan RAFLI SIHOTANG berboncengan tiga dengan FERY JUANDA Alias CARBOL, dan GILANG FEBRIANSYAH dengan sepeda motor jenis Honda beat warna abu-abu tanpa plat bersama-sama melaksanakan aksi mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH;

- Bahwa adapun cara membantu mengambil sepeda motor saksi korban MUHAMMAD FADLIANSYAH adalah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing tersebut, baik yang dikendarai oleh terdakwa I dan GILANG FEBRIANSYAH terlebih dahulu memepet dan menghadang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH;

- Bahwa selanjutnya RAFLI SIHOTANG dan FERY JUANDA Alias CARBOL turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi GILANG FEBRIANSYAH dan dari jaket FERY JUANDA Alias CARBOL langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH, sehingga saksi MUHAMMAD FADLIANSYAH menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

- Bahwa setelah RAFLI SIHOTANG berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW yang diikuti dan disusul dengan kendaraan sepeda motor masing-masing oleh terdakwa I memboncengi terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL dan anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, dan RAFLI SIHOTANG memboncengi FERY JUANDA Alias CARBOL, dan GILANG FEBRIANSYAH bersama-sama menuju ke rumah GILANG

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSYAH di simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL mengechat melalui facebook kepada IMAM (teman FERY JUANDA Alias CARBOL/DPO) dan pada saat itu IMAM mengarahkan dan mengirim lokasi kepada saksi untuk berjumpa di kuburan Tanjung Selamat;

- Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut, baik terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN HABIBI Alias BLEK, GILANG FEBRIANSYAH beserta anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL dan teman-teman terdakwa langsung menuju ke kuburan Tanjung Selamat;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.00 wib, sesampai di kuburan Tanjung Selamat, terdakwa I bersama dengan GILANG FEBRIANSYAH beserta anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL dan teman-teman para terdakwa dan anak saksi NABIL sempat menunggu kedatangan IMAM hingga selama 1 (satu) jam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL beserta anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL dan teman-teman terdakwa meninggalkan lokasi kuburan Tanjung Selamat menuju ke rumah GILANG FEBRIANSYAH;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada diperoleh anak saksi NABIL FEBRYAN Alias NABIL, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL belum ada menerima keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II EGI GILANG ARMANA Alias GIBAL tidak mengetahui besar hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

2. Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa mengambil kendaraan terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa kendaraan roda dua yang diambil, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);
- Bahwa pemilik kendaraan roda dua yang diambil tersebut adalah saksi Muhammad Fadliansyah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Fadliansyah adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek, dan Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, dan Fery Juanda Alias Carbol;
- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu Terdakwa II melihat Saksi Muhammad Fadliansyah seorang diri melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos;
- Bahwa pada saat di atas fly over Simpang Pos, Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil berbocengan tiga dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek selaku pengendara yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah putih tanpa plat, dan Rafli Sihotang berboncengan tiga dengan Fery Juanda Alias Carbol, dan Gilang Febriansyah dengan sepeda motor jenis Honda beat warna abu-abu tanpa plat bersama-sama melaksanakan aksi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Muhammad Fadliansyah;
- Bahwa adapun cara membantu mengambil sepeda motor Saksi Korban Muhammad Fadliansyah adalah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing tersebut, baik yang dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Gilang Febriansyah terlebih dahulu memepet dan menghadang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah;
- Bahwa selanjutnya Rafli Sihotang dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliansyah, sehingga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

- Bahwa setelah Rafli Sihotang berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW yang diikuti dan disusul dengan kendaraan sepeda motor masing-masing oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dibonceng Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek, dan Rafli Sihotang memboncengi Fery Juanda Alias Carbol, dan Gilang Febriansyah bersama-sama menuju ke rumah Gilang Febriansyah di simpang Kongsih Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil mengechat melalui facebook kepada Imam (teman Fery Juanda Alias Carbol/DPO) dan pada saat itu IMAM mengarahkan dan mengirim lokasi kepada saksi untuk berjumpa di kuburan Tanjung Selamat, sehingga dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut, baik Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek, Gilang Febriansyah beserta Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dan teman-teman para terdakwa dan anak saksi NABIL langsung menuju ke kuburan Tanjung Selamat;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.00 wib, sesampai di kuburan Tanjung Selamat, Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Gilang Febriansyah beserta Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dan teman-teman terdakwa sempat menunggu kedatangan Imam hingga selama 1 (satu) jam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek beserta Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil dan teman-teman para Terdakwa dan Anak Saksi Nabil meninggalkan lokasi kuburan Tanjung Selamat menuju ke rumah Gilang Febriansyah;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada diperoleh Anak Saksi Nabil Febryan Alias Nabil, sedang terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek belum ada menerima keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek tidak mengetahui besar hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.265/MKR/12/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin Unit Halat, 1 (satu) lembar Surat Payoff Inquiry atas nama RIANI, 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI, 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwalu Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan telah terjadi kehilangan barang Saksi Muhammad Fadliansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Fadliansyah adalah Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Muhammad Fadliansyah Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada saat di kantor Polsek Delitua, sebelum kejadian, pada saat itu Saksi Muhammad Fadliansyah seorang diri melakukan perjalanan pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos, pada saat Saksi Muhammad Fadliansyah sedang berada diatas fly over simpang Pos, tiba-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba perjalanan Saksi Muhammad Fadliansyah dipepet dan dihadang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah, kemudian Rafli Sihotang Dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad Fadliansyah, diwaktu yang bersamaan itu juga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

- Bahwa Saksi Muhammad Fadliansyah yang membeli sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW, namun BPKB dan STNK atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI selaku kakak kandung Saksi Muhammad Fadliansyah sudah lunas dan sebelumnya Saksi Muhammad Fadliansyah melakukan pembayaran dengan cara dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa akibat Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Muhammad Fadliansyah Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, Dan Fery Juanda Alias Carbol (para DPO) tersebut, Saksi Muhammad Fadliansyah Muhammad Fadliansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana Jo. pasal 56 ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. pasal 56 ke-1 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan sengaja membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa Ivan Kristian Simangunsong yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 00.52 Wib, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan telah terjadi kehilangan barang Saksi Muhammad Fadliansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI);

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Fadliansyah adalah Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Muhammad Fadliansyah Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada saat di kantor Polsek Delitua, sebelum kejadian, pada saat itu Saksi Muhammad Fadliansyah seorang diri melakukan perjalanan pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dan melintas di simpang pos, pada saat Saksi Muhammad Fadliansyah sedang berada diatas fly over simpang Pos, tiba-tiba perjalanan Saksi Muhammad Fadliansyah dipepet dan dihadang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah, kemudian Rafli Sihotang Dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad Fadliansyah, diwaktu yang bersamaan itu juga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadliansyah yang membeli sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW, namun BPKB dan STNK atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI selaku kakak kandung Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadliansyah sudah lunas dan sebelumnya Saksi Muhammad Fadliansyah melakukan pembayaran dengan cara dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Muhammad Fadliansyah Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, Dan Fery Juanda Alias Carbol (para DPO) tersebut, Saksi Muhammad Fadliansyah Muhammad Fadliansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI) milik Saksi Muhammad Fadliansyah yang sedang melintas diatas fly over simpang Pos tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan bertentangan dengan hak dari Saksi Muhammad Fadliansyah selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (dengan ciri-ciri tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI) yang diambil Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadliansyah sedang berada diatas fly over simpang Pos, tiba-tiba perjalanan Saksi Muhammad Fadliansyah dipepet dan dihadang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah, kemudian Rafli Sihotang Dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad Fadliansyah, diwaktu yang bersamaan itu juga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Dengan sengaja membantu melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadliansyah sedang berada diatas fly over simpang Pos, tiba-tiba perjalanan Saksi Muhammad Fadliansyah dipepet dan dihadang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fadliansyah, kemudian Rafli Sihotang Dan Fery Juanda Alias Carbol turun dari sepeda motor yang dikendarai Gilang Febriansyah dan dari jaket Fery Juanda Alias Carbol langsung mengeluarkan dan menodongkan sebilah pisau parang kepada Saksi Muhammad Fadliansyah, diwaktu yang bersamaan itu juga Saksi Muhammad Fadliansyah menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW dalam kondisi mesin masih hidup;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek bersama dengan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal, dan Anak Saksi Muhammad Fadliansyah Nabil Febryan Alias Nabil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Rafli Sihotang, Gilang Febriansyah, Dan Fery Juanda Alias Carbol (para DPO) tersebut, Saksi Muhammad Fadliansyah Muhammad Fadliansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membantu melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal dijatuhi hukuman pidana penjara, maka apabila Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.265/MKR/12/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin Unit Halat, 1 (satu) lembar Surat Payoff Inquiry atas nama RIANI, 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI, 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Sreet warna hitam BK 2361 AJW tahun 2021, No. rangka : MH1JM8219MK201008, No. Mesin : JM82E1199120 atas nama ERLIA TIFANI HERAWATI, sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) dalam persidangan anak an. Nabil Febryan Alias Nabil, oleh karena itu Hakim tidak perlu menetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah mengganti biaya kerugian yang dialami saksi korban;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Habibi Alias Blek dan Terdakwa II Egi Gilang Armana Alias Gibal ditahan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2023/PN Lbp